

Pidana Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

¹Jumanah, ²Jemmi Angga Saputra, ³Arif Hidayatullah

^{1,2,3}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

¹jumanah_uin@radenfatah.ac.id, ²jemmianggasaputra_uin@radenfatah.ac.id,

³arifhidayatullah100503@gmail.com.

ABSTRACT

This study discusses the criminal liability of online soccer gambling perpetrators according to Law No. 1 of 2024 in the perspective of Islamic criminal law with the formulation of the problem of this study, namely How is the Criminal Liability of Online Soccer Gambling Perpetrators According to the ITE Law Number 1 of 2024 in Senuro Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency, and How is the Criminal Liability of Online Soccer Gambling Perpetrators According to Islamic Criminal Law in Senuro Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. The type of research conducted is empirical juridical research and the type of data used is qualitative, namely data presented in the form of descriptions to obtain a deductive picture. This study uses a field research method. The results of the research in this thesis conclude that the criminal liability that will be received by online soccer gambling perpetrators will be punished by the ITE Law with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00. In Islamic Criminal Law, the crime of gambling is subject to ta'zir punishment. Ta'zir in Islamic law is a punishment for a crime whose punishment has not been determined by sharia, so that the application of the punishment is given by the judge (Ulil Amri). The purpose of imposing sanctions is intended to provide a deterrent effect so that the perpetrator repents and does not repeat it. And as a lesson for others not to follow the same actions.

Keywords: Criminal liability, ITE, Islamic Criminal Law, Online Gambling, Senuro Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku judi bola secara online menurut UU No. 1 Tahun 2024 dalam perspektif hukum pidana Islam dengan perumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian *Yuridis empiris* dan jenis data yang digunakan bersifat *kualitatif* yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara dedukasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang akan diterima pelaku judi bola secara online akan dipidana dengan UU ITE dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Tujuan pemberian sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku bertaubat dan tidak mengulangi dan sebagai pembelajaran untuk yang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir, Pertanggungjawaban Pidana, ITE, Hukum Pidana Islam, Judi Online.

Pendahuluan

Kejahatan terkait perjudian *online* telah muncul sebagai tren baru dalam penegakan hukum Indonesia. Perjudian *online*, yang merupakan pengembangan dari beberapa perilaku perjudian lama, menambahkan komponen baru yang sesuai dengan fitur internet itu sendiri. Pelanggaran terkait perjudian *online* telah muncul sebagai fenomena yang relatif baru dalam sistem penegakan hukum Indonesia dalam sekitar dua dekade sejak pertama kali mendapatkan popularitas. Permainan judi *online* merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (Risma Afrinda, 2023). Antusiasme remaja dalam bermain sepak bola membuat permainan judi bola secara *online* semakin digemari, yang saat ini menjadi salah satu jenis permainan judi *online* yang banyak dimainkan oleh mereka. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, dan taruhan bola secara *online* semakin digemari karena potensi kemenangan yang besar bagi pemain yang memenangkan taruhannya. Meskipun perjudian pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana, namun perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang dan Transaksi Elektronik (ITE) karena perjudian bola secara *online* merupakan tindakan yang harus dihentikan dan dicegah. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 Ayat 3 mengatur ancaman pelanggaran tersebut, yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Menurut hukum pidana Islam, perjudian adalah kejahatan keji yang harus dihindari oleh semua orang. Bukti yang mendukung perjudian serupa dengan bukti yang mendukung penggunaan alkohol atau minuman keras. Perilaku jahat ini tidak terbatas pada orang kaya; orang-orang dengan pendapatansedang juga dapat melakukannya. Hal ini khususnya berlaku bagi kaum muda saat ini, yang sering terlibat dalam perjudian internet, khususnya taruhan sepak bola secara *online*. Surat Al-Maidah Ayat 90-91 dalam AlQur'an menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَهُمْ تَجْتَنِبُوا لَهُمْ تَجْتَنِبُوا لَهُمْ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Maidah:5/90)"

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَبِهُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Q.S. Al-Maidah:5/91)"

Dari akar kata al-yusra yang berarti mudah, atau al-yasar yang berarti kaya, perjudian dikenal dengan nama al-maisir. Penggabungan keduanya dapat dianggap sebagai cara mudah untuk menjadi kaya, yang mengisyaratkan bahwa perjudian yang sangat dilarang dalam ajaran Islam masih ada. Salah satu kemudahan dalam melakukan perjudian bola *online* adalah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja karena situs judi bola *online* tersebar di internet dan juga beroperasi sepanjang waktu, melakukan judi bola secara *online* dapat dilakukan di berbagai lokasi. Judi bola secara *online* adalah melakukan taruhan melalui internet dalam cabang olahraga sepak bola (Mardani, 2017).

Ada sebuah persepsi dari Febri Jaya seorang dosen di Universitas Internasional Batam yang menganalisa mengenai Undang-Undang perjudian online bahwa salah satu faktor ramainya perjudian *online* itu dikarenakan dari segi kepastian hukum, dimana sanksi perjudian dinilai masih kurang tegas, karena terdapat ketidak pastian terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan ini Dewa ayu juga berpendapat didalam jurnalnya bahwa ramainya perjudian di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku perjudian yang terlalu ringan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab ramainya kasus perjudian *online* di karnakan anggapan masyarakat yang menilai sanksi pidana judi online terkesan ringan (Febri Jaya, 2025) Secara khusus, fenomena judi bola *online* telah merambah ke kalangan remaja di pedesaan, seperti yang terjadi di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perhatian dan pembinaan yang maksimal agar terhindar dari perilaku menyimpang. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian dari mereka telah terjerumus ke dalam aktivitas perjudian online yang merugikan baik dari sisi moral, ekonomi, maupun hukum. Judi bola secara *online* yang banyak dilakukan oleh para remaja merupakan salah satu bentuk perjudian *online* yang marak di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Mereka kerap kali melakukan taruhan bola di berbagai situs, namun situs populer 4d, situs Deluna4d, dan lain sebagainya kerap dimanfaatkan oleh Para Remaja di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Istilah "deposit" biasanya digunakan dalam transaksi pembayaran judi bola *online* yang dilakukan dengan menggunakan *M-Banking*, *E-Wallet*, dan metode pembayaran *online* lainnya (Dewa Ayu Mira, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis empiris dan jenis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara dedukasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan Data berupa Observasi, wawancara dengan Enam (6) Responden penduduk asli Desa Senuro, dan dokumentasi langsung bersama masyarakat di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah didapatkan data dilanjutkan dengan analisi data secara analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang (Chairul Huda, 2006).

Perkembangan internet di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian bola online. Awalnya mereka mengakses game online.. Mengenai tindak pidana judi bola online terdapat banyak faktor penyebab terjadinya hal tersebut, salah satunya adalah ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu lama. Dalam

hal ini segala cara dilakukan oleh masing-masing orang untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat ini, termasuk dengan melakukan tindakan pidana judi bola online. Selain faktor utama seperti diatas dapat dilihat juga faktor-faktor di sekitar masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berfikir, dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menurut apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kemungkinan menang sangatlah kecil.

3. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.

4. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian.

5. Faktor persepsi terhadap keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata (M. Zayn Sychrullah, 2025).

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi online ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi. Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita." Perjudian online merupakan salah satu dari jenis tindakan pidana Cyber Crime. Sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang online pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi mudamudi baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa karena bebasnya pergaulan, dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan HandPhone di zaman sekarang ini. Tidak hanya dari kalangan muda-mudi,

bahkan orang dewasa juga terpengaruh kejahatan Judi bola Online karena rasa penasaran dan juga karena kebutuhan ekonomi. Menurut Bapak Kepala desa Senuro Timur bahwa selain faktor penasaran dan ekonomi, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Senuro adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi bola online (Firdaus, 2025).

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online yang dilakukan masyarakat Desa Senuro penulis membagi 2 faktor secara garis besar:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan perjudian bola online yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah :

2. Rasa keingintahuan

Rasa keingintahuan pada sebagian masyarakat sangatlah besar, sehingga hampir 25% dari 100% masyarakat cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Menurut Tegar selaku Pemain Judi Bola secara online mengatakan bahwa dirinya sadar bahwa perjudian online yang dilakukannya bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan perjudian bola online ini (Tegas, 2025) Dan menurut Hendra selaku remaja yang bermain judi bola secara online, adapun rasa keingintahuan ini terus menerus ada dalam pikirannya dan menimbulkan kecanduan untuk mengulangi melakukan judi bola online ini walaupun sudah sadar itu perilaku kurang baik karena masih ada rasa penasaran di dalam dirinya (Hendra, 2025)

3. Kehendak ingin bebas

Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sebagian pejudi online selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang menekan kehendak ingin bebas mereka, sehingga penjudi bola online memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

4. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian bola *online* Adalah

- a. Faktor keluarga : Keluarga adalah tempat pertama anak mempelajari segala hal. Di dalam keluarga seseorang mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, Agama dan pendidikan. Peran keluarga sangatlah penting bagi kehidupan yang akan dialami di masa yang akan datang. Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian online. Adapun menurut Agus selaku Remaja yang bermain Judi Bola secara Online Bahwa dirinya mengenal dan tertarik bermain judi bola *online* ini dari teman dan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari keluarganya. Dalam hal ini Ayah dan Ibunya. Tentu hal ini sangatlah memprihatinkan, karena keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama dan juga mengawasi bagi keluarga yang lainnya untuk melakukan hal-hal baik (Agus, 2025)
- b. Faktor lingkungan: Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa seseorang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Menurut Ardiansyah dirinya

mengatakan bahwa pertama kali mengenal perjudian bola secara online tersebut dari teman teman bergaulnya karena di lingkungan tempat mereka sering bertemu banyak teman-teman yang bermain judi bola secara online (Ardiansyah, 2025)

- c. Faktor teknologi informasi : Indonesia merupakan pengguna terbanyak media sosial facebook dan media sosial lainnya. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jiwa seseorang. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila seseorang menggunakan internet sebagai sarana belajar dan halhal positif lainnya. Tapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga salah satunya bermain judi bola online. Menurut Fredi Kurniawan yang diwawancarai mengatakan dirinya dan yang lainnya mengenal situs-situs judi online dari internet lebih tepatnya dari media sosial facebook. Kebebasan mereka untuk mengakses internet dari manapun dan kapanpun juga menjadi salah satu penyebab (Fredi Kurniawan, 2025). Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartini Karto, 2006)

Judi bola *online* merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat menghalalkan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia. Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi pelaku tindak pidana perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Adapun ancaman bagi pelaku judi online ini telah diatur didalam Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Maka, dapat disimpulkan bahwa para remaja di Desa Senuro yang bermain judi bola secara online tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya karena di Indonesia di larang secara tegas tentang permainan judi online ini sebagaimana negara telah mengatur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 di dalam Pasal 27 ayat 3 dan ancaman bagi pelaku yang melanggarnya terdapat di pasal 45 ayat 1. sehingga para remaja di desa Senuro yang bermain

judi bola secara online tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Judi bola *online*, seperti judi jenis lain. Dihukumi haram dalam islam. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang secara tegas melarang judi. Penting untuk diingat bahwa perjudian, termasuk judi bola *online*, tidak memberikan manfaat dan justru menimbulkan berbagai mudharat, seperti kerugian finansial, perpecahan, dan pengalihan perhatian dari ibadah. Adapun alasan keharaman:

- a. Tidak ada manfaat, judi, dalam bentuk apapun, tidak memberikan manfaat bagi pelakunya, hanya menimbulkan kerugian baik materi maupun rohani
- b. Menimbulkan mudharat, judi cepat mengakibatkan perpecahan, permusuhan dan bahkan menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan beribadah.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن مَّنْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْكُمُ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ بِالْعَدْلِ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."(Q.S. Al Baqarah:02/219)

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak criminal (Ahmad Mustafal, 1993).

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. Perkembangan internet di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian online. Praktik tindak pidana judi bola *online* pada awalnya mereka mengakses game *online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi bola *online*. Permainan online sebagai ruang

virtual tidak nyata membuat penggunaanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian *online*, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi *online* yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah poker, domino99, gapplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain. Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Praktik judi bola *online* yang terjadi di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir masuk dalam kategori *jarimah*. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur yang dimaksud berlaku untuk semua *jarimah*, adapun unsur tersebut adalah:

- 1) Unsur Formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur Formil yang terdapat di dalam perjudian *online* ini yaitu terdapat Q.S Al-Maidah Ayat 90 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah:5/90).

- 2) Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun sikap tidak berbuat (negatif).
 - a. Ada tindakan nyata seperti di desa Senuro tersebut banyak sekali remaja yang bermain judi bola secara *online* melalui berbagai situs-situs yang ada di internet
 - b. Tindakan yang dilakukan oleh para remaja di Desa Senuro merupakan perbuatan *jarimah* karena mereka mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar syari’at. Adapun perjudian *online* ini melanggar syari’at karena memiliki dampak negatif bagi orang yang bermain judi tersebut seperti dampak sosial dan moral yaitu menimbulkan kecanduan, kerugian harta, perpecahan keluarga bahkan tindak kriminal lainnya dan juga perbuatan judi *online* lebih besar mudhoratnya daripada manfaatnya.
- 3) Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang bisa diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya Adapun pelaku adalah orang yang *mukallaf* yaitu orang yang sudah baligh, berakal dan beragama islam, Remaja yang bermain judi bola secara *online* di Desa Senuro tersebut sudah baligh karena rata-rata yang bermain judi bola secara *online* di desa Senuro itu umurnya lebih kurang 16 tahun ke atas dan mereka juga berakal sehat tidak mengalami gangguan mental, sadar dan melakukan sendiri, dan juga mereka itu termasuk di dalam lingkungan mayoritas beragama islam. Maka, remaja yang ada di desa Senuro ini sudah memenuhi kriteria sebagai *mukallaf*, oleh karena itu, bida bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya, namun tingkat usia dan kedewasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi.

Pertanggung jawaban lebih diartikan pada Pembebanan pada pelaku *jarimah* akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku *jarimah* terbukti melakukan suatu tindakan *jarimah*, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui

arti serta akibat dari perbuatan tersebut. maka pelaku jarimah akan dimintai pertanggung jawabannya dalam islam. Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi bola *online* dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya. Dari pemaparan diatas bisa dipahami pelaku tindak pidana judi online di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dikategorikan melakukan tindakan jarimah, dan dapat dimintai pertanggung jawaban, karena dalam tindakannya terdapat tiga faktor diatas, menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang karena memiliki dua kecakapan:

1. Ahliyatul wujub. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. Sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya lagi.
2. Ahliyatul ada. Kelayakkan seseorang bisa dimintai pertanggung jawabannya ataupun bisa diberi beban, adalah tindakanya dan kepututannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang dewasa dan memiliki akal pikiran (*mukallaf*) bisa dimintai pertanggung jawabannya bila terbukti melakukan tindak pidana.

Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu (Nazar Bakry, 1994)
- c. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang. Tindak pidana judi bola *online* yang terjadi di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. *Khamar* dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*, *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai

dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. (Imam Al -Mawardi, 2013). *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas* diyat semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja. *Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* atau hukum pidana Islam dalam kasus judi bola online berdasarkan hasil penelitian ditentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh ulil amri, hakim dan penguasa setempat dalam pengambilan Keputusan terhadap hukuman *ta'zir*.

Penutup

Berdasarkan fakta dari hasil penelitian dan analisis data yang ditemukan penulis, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi bola *online* Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir merupakan perbuatan yang melanggar Hukum dengan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perjudian *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (3) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara *Online* Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan didalam Al Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219 dan surah Al-Maidah Ayat 90-91. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*, sehingga penerapan hukuman diberikan oleh hakim (*Ulil Amri*). Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Hendaknya bagi aparat pemerintahan atau penegak hukum kiranya dapat memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta diharapkan agar kebijakan sanksi yang diberikan kepada pelaku memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Hendaknya kebijakan hukum yang terkait dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana judi bola online yang menyebabkan dijerat dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun, diharapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan efek jera serta pelaku dapat menyesali perbuatannya, dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat lain untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan hendaknya melaksanakan himbauan kepada Masyarakat khususnya anak muda yang sering melakukan judi bola online dengan himbauan dan larangan terhadap kegiatan judi bola online secara terus-menerus, karena akan merusak moral dan mempengaruhi masa depan pemuda di Desa Senuro.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Qur'an
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Darmawan Dadang, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola, *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No 1, 2023. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/135/100>.
- Dewa Ayu Mira, dkk., "Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Bangli nomor 23/PID.B/2020/PNBLI)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.2 no.1,2021. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3087.189-194>.
- Febri Jaya, "Mengapajudi online masih marak meskipun sudah ada aturan pidananya", <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 20:30 WIB.
- Hasil Wawancara Ardiansyah selaku Remaja yang bermain Judi Bola Secara Online Pada Tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 20.15 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Agus selaku Remaja yang bermain Judi Bola Secara Online Pada Tanggal 16 Agustus 2025 Pukul 20.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan bapak Firdaus selaku Kepala Desa Senuro Timur pada tanggal 21 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Hendra selaku Remaja yang Bermain Judi Bola Secara Online Pada Tanggal 14 Agustus 2025 Pukul 20.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Tegas selaku Remaja yang Bermain Judi Bola Secara Online Pada Tanggal 14 Agustus 2025 Pukul 20.00 WIB.
- Hasil Wawancara Fredi Kurniawan selaku Remaja yang bermain Judi Bola Secara Online Pada Tanggal 17 Agustus 2025 Pukul 20.00 WIB.
- Husrianta, Studi Kasus Tentang Perilaku Pemain Judi Bola Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Mulawarman, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 2018, 6 (1): 85. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1117>.
- Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud Diniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*". Jakarta : Nusa Media, 2000.
- Intihan, Firdous Rizqi & Ula, Dani Miftahul, Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Di Wilayah Desa Ungaran, Triwikrama: *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume3, Number 11, 2024. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i11.3936>
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986>
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an*, Al-Qur'an dan Terjemahan, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014.
- M. Zayn Sychrullah. Penyebab Perjudian dan Solusi Mencegahnya, 2011 diakses dari :<http://zenuciha.blogspot.co.id> Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2025, Pukul 21.15 WIB.

Manarioinsong, Frillia G, Wahongan, Anna S, Kaligis, Royke Y J, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 12 No. 4, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58958>

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Mustaqilla Safira (dkk), Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia, Glossary : *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02, 2023. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>

Nazar Bakry, *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Parandita, Risma Afrinda, Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat, *Lex Et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan* Vol. 1, No. 1, 2023. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>

Rachman, Acep Akmal Saeful, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 1, No 1 Tahun 2023. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1546>

Siti Fatimah & Taun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia" *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>

Stevin Hard Awaeh, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5, 2017. <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>

Sucianti Devi, Supanto, Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Residivi*, Vol 4, No 2, 2015. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40633>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 27 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua

Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 45 Ayat 3 Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua